



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBTKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

Berikut adalah bagian data perusahaan Solasi, yaitu :

1. Nama Perusahaan : Solasi
2. Bidang Usaha : Bisnis makanan ringan
3. Jenis Produk dan Jasa : Makanan ringan (gorengan)
4. Alamat Perusahaan : JL. Budi Mulia, Ampera 4, Jakarta Utara, Pademangan, DKI Jakarta, 14410.
5. No. Telp/Hp : 081617463784
6. Email : Solasi@gmail.com
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
9. Mulai Berdiri : Tahun 2022

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Fioranda
2. Jabatan : Pemilik Usaha
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Jalan Budi Mulia No.9, Ampera 4, Jakarta Utara
5. No Telepon : 081617463784
6. Alamat Email : fmovos@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon S1 (Sarjana Administrasi Bisnis)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBTKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBTKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Ⓒ Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 Bab IV pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Kelompok Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp 300.000.000.

2. Usaha Kecil

Kelompok Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari RP 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

Kelompok usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan atau bangunan tempat usaha. Usaha kecil juga memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000

Berdasarkan uraian undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut maka usaha SOLASI tergolong dalam usaha kecil.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

